RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KEGIATAN AUDIT PENILIKAN KE-2
PADA IUPHHK-HT PT WANA KALTIM LESTARI

1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

a.	Nama LVLK	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Telpon : 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Website	:	www.trustindo.net
e.	Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)		
	Nomor	:	LVLK-010-IDN
	Masa Berlaku	:	27 September 2016 s.d. 26 September 2020
f.	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :		
	Nomor	:	SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017
	Tanggal	:	Tanggal 18 Mei 2017
g.	Penanggung Jawab	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Auditor	:	1. Ir Harijadi (Ketua Tim Audit); 2. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Anggota); dan 3. M. Ngizudin, S.Hut (Anggota).
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Wana Kaltim Lestari
b.	Alamat	:	Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jl. Gadjah Mada No. 3-5 Jakarta
c.	Jenis Izin Usaha	:	IUPHHK Dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d.	SK IUPHHK-HT	:	
	Nomor & Tanggal	:	No. 6/Kpts-II/1998 Tanggal 5 Januari 1998
	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Areal seluas 15.825,21 Hektar di Kab. Berau Prov. Kalimantan Timur
e.	Email	:	forestry_mlt@yahoo.com
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Komisaris Utama	:	Tio Eddy Hariyanto
	Komisaris	:	Paulus Moleonoto
	Komisaris	:	Axton Salim
	Direktur Utama	:	Soenardi Winarto
	Direktur	:	Tan Agustinus Dermawan
	Direktur	:	Benny Tjoeng
	Direktur	:	Philipus Darma Phiong
	Direktur	:	Drs. Sutardi
g.	*Management Representatif*	:	Ir. Eko Romdhani

1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

a. PERJALANAN KEDATANGAN

Tanggal 17 Februari 2020, perjalanan kedatangan Tim Audit dari Samarinda menuju Base Camp Batu Putih, Berau.

b. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

Tanggal : 18 Februari 2020

Tempat : Base Camp Batu Putih PT Wana Kaltim Lestari di Kabupaten Berau

Ringkasan Catatan :

1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Wana Kaltim Lestari sesuai Daftar Hadir.
2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

c. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

Tanggal : 18 - 19 Februari 2020

Tempat : Base Camp Batu Putih dan Areal IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari di Kabupaten Berau

Ringkasan Catatan :

1) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan terhadap kegiatan produksi, penjualan IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari.
2) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
3) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

d. PERTEMUAN PENUTUPAN :

Tanggal	:	19 Februari 2020
Tempat	:	Base Camp Batu Putih PT Wana Kaltim Lestari di Kabupaten Berau
Ringkasan Catatan	:	1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Wana Kaltim Lestari sesuai Daftar Hadir. 2) Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan sertifikasi legalitas kayu pada PT Wana Kaltim Lestari dan meminta klarifikasinya, meliputi: a. Proses berlangsungnya audit. b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A). c. Kesimpulan audit sementara. 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

e. PERJALANAN KEPULANGAN

Tanggal 20 Februari 2020, perjalanan kepulangan Tim Audit dari Base Camp Batu Putih, Berau menuju Samarinda

d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

Pengambilan keputusan audit Penilikan Ke-2 pada PT Wana Kaltim Lestari ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

1. PT Wana Kaltim Lestari dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada pemegang IUPHHK-HT.
2. Status S-LK PT Wana Kaltim Lestari dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1.

Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan Hak Pengelolaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	M	Pada penilikan ke-2 terkait dengan dokumen legal izin usaha yang dimiliki oleh PT. WANA KALTIM LESTARI (PT WKL) tersedia lengkap dan masih berlaku keabsahannya serta kesesuaiaan Kawasan dipenuhi seluruhnya Kelengkapan dan keabsahan dokumen legal izin usaha tersebut sebagai berikut : 1. Terdapat Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6/Kpts-II/1998 tanggal 5 Januari 1998 kepada PT Wana Kaltim Lestrai yang diberikan IUPHHK-HTI seluas ± 16.280 Ha di Provinsi Kalimantan Timur; SK. ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo dan disalin sesuai dengan aselinya oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi YB. Widodo Sutoyo, SH, MM NIP 080023934 serta terdapat Lampiran Peta skala 1 : 100.00; 2. Terdapat Fotocopy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.576/Menlhk/Setjen/PLA.2/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Penetapan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari seluas 15.825,21 Ha (luas areal kerja setelah TEMU GELANG); SK. ditandatangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, disalin sesuai dengan aselinya oleh Kepala Biro Hukum Krisna Rya dan distempel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta terdapat Lampiran Peta skala 1 : 50.000; Selain itu tersedia kelengkapan dokumen legal terkait izin pendirian perusahaan (PT Wana Kaltim Lestari) dan sebagai berikut : 1. Akte pendirian No. 127 tanggal 28 April 1994, oleh Notaris Hardjo Gunawan, SH dan SK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Menteri Kehakiman RI No 02.13511.HT.01.01-Th'94 tanggal 5 September 1994; 2. Akte perubahan terakhir No. 13 : tanggal 01 November 2013 oleh Notaris Herdimansyah Chaidirsyah, SH dan Keputusan Menkumham RI No AHU.65477.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 13 Desember 2013 serta Pencatatan Daftar Perseroan di Kemenkumham RI No. AHU-0000558.AH.01.09 tanggal 06 Januari 2014; Berdasarkan akte tersebut diketahui bahwa susunan pengurus sesuai Akte Notaris PT Wana Kaltim Lestari : a. Direktur Utama : Soenardi Winarto b. Direktur :TanAgustinus Dermawan c. Direktur : Benny Tjoeng d. Direktur : Phillipus Darma Phiong e. Direktur : Drs Sutardi f. Komisaris Utama : Tio Eddy Hariyanto g. Komisaris : Paulus Moleonoto h. Komisaris : Axton Salim 3. Terdapat Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120314101942 atas nama PT Wana Kaltim Lestari dengan alamat Komp. Duta Merlin Blok A No.46-49, Jl. Gajah Mada 3-5 – Petojo Utara, Gambir,Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm Jakarta Pusat, Prop. DKI Jakarta, yang ditetapkan tanggal 14 November 2018; 4. Terdapat Fotocopy NPWP : 01.614.884.3.029.000 atas nama PT Wana Kaltim Lestari, dengan alamat sesuai dengan NIB.
2.	1.1.1.b	Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Pada penilikan ke-2 tidak ada perubahan terkait dengan kewajiban PT Wana Kaltim Lestari untuk pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHHK) yang dikenakan atas pemberian IUPHHK-HTI seluas ± 16.280 Ha, sesuai dengan SPP-IIUPHTI Nomor : 2082/IV-PPHH/97 tanggal 27 Agustus 1997 sebesar Rp. 21.164.000,-. Dokumen SPP IIUPHTI ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Ir. T. Sarijanto, M.Sc. NIP 080019197. Terdapat Bukti Pembayaran IIUPHH yang ditagihkan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				kepada PT. Wana Kaltim Lestari berupa bukti setor IIUPH ke rekening Bendaharawan penerima setoran IIUPH di Bank Indonesia pada nomor Rekening 508.000.014. melalui transfer via Bank BCA tanggal 03 September 1997 senilai Rp. 21.164.000,-
3.	1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	NA	Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK, seperti IPPKH untuk Izin Eksploitasi Tambang Batubara dan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini sesuai dengan hasil keterangan dari MR (Sdr. Eko Romdhani).

PRINSIP 2.
Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.a.	Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut; - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval; - Peta Rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	M	Pada penilikan ke-2 terkait dokumen perencanaan yang dimiliki oleh PT Wana Kaltim Lestari adalah tersedia lengkap atau tidak ada perubahan dan masih berlaku keabsahannya. Terdapat kelengkapan dokumen RKUPHH-HT atas nama PT Wana Kaltim Lestari untuk 10 (sepuluh) tahun periode 2011-2020 dan revisinya dengan sebagai berikut : 1. Tersedia Buku RKUPHHK-HTI periode Tahun 2011 – 2020 beserta lampiran peta Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan atas nama Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Durektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ttd. Ir. Herry Prijono, MM) dengan Surat Keputusan Nomor : SK.67/VI-BUHT/2011 tanggal 13 Juni 2011; 2. Tersedia Buku Revisi RKUPHHK-HT periode Tahun 2011 – 2020 beserta lampiran peta Skala 1

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				: 50.000 yang telah disahkan atas nama Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Durektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ttd. Ir. Herry Prijono, MM) dengan Surat Keputusan Nomor : SK.36/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013 Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/68/KPTS/DK-II/2019 tanggal 02 April 2019, yang berlaku 12 bulan atau berakhir tanggal 01 April 2020, dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000. Terdapat Ganis Canhut PT Wana Kaltim Lestari atas nama **Haris Sutisna** dengan Nomor Register : 01617-11/CANHUT/XX/2014, dengan masa berlaku s/d 10 Desember 2020, SK Direksi Nomor : 28/WKL/JKT/XII/2017 dan terdaftar di SIPUHH
2.	2.1.1.b	Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	**M**	Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa pada Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 terdapat Kawasan lindung berupa Sempadan sungai dan KPPN sebagai areal yang tidak boleh ditebang; dan hasil observasi di lapangan maka diketahui bahwa koordinat sempadan sungai dan KPPN letaknya sesuai dengan Peta Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2019, dan catatan koordinat tersebut sebagai berikut 1. Sempadan sungai Klumbasan dengan koordinat : N 01^0 17’ 34,5” dan E 118^0 09’ 52,4” 2. Sempadan sungai Danglum dengan koordinat : N 01^0 17’ 16,4” dan E 118^0 08’ 19,7” 3. KPPN dengan koordinat : N 01^0 17’ 13,8” dan E 118^0 08’ 57,4” ; N 01^0 16’ 52,3” dan E 118^0 09’ 56,9”
3.	2.1.1.c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa terdapat Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000 yang menggambarkan Blok/Petak Tebangan RKT Tahun 2019 yang telah ditandai dengan arsiran, paraf dan cap/stempel dari Dinas Kehutanan Provinsi

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kalimantan Timur. Hasil observasi lapangan ditemukan penandaan batas Blok dan Petak RKTUPHHK-HT Tahun 2019 dan koordinat batas Blok/Petak RKTUPHHK-HT Tahun 2019 yang tercatat di Avenza Map sesuai dengan Peta Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2019 PT Wana Kaltim Lestari Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinat batas blok/petak RKT 2019 sebagai berikut : 1. Terdapat Plang Nama Blok RKT 2019 pada petak 25/23/FYY ; 26/23/FYY dengan koordinat N 01^0 17' 15,9" dan E 118^0 09' 21,9" 2. Terdapat Plang Nama Blok RKT 2019 pada petak 26/23/FYY ; 35/23/FYY dengan koordinat N 01^0 17' 48,8" dan E 118^0 09' 54,1" 3. Terdapat Plang Nama Blok RKT 2019 pada petak 12/22/FYY ; 13/22/FYY dengn koordinat N 01^0 18' 18,7" dan E 118^0 09' 54,3"; 4. Terdapat Pal Batas RKT 2019 pada petak 20/27/FYY ; 21/27/FYY dengan koordinat N 01^0 17' 17,6" dan E 118^0 07' 44,4"
4.	2.2.1.a	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Pada penilikan ke-2 terkait dokumen perencanaan yang dimiliki oleh PT Wana Kaltim Lestari adalah tersedia lengkap atau tidak ada perubahan dan masih berlaku keabsahannya. Terdapat kelengkapan dokumen RKUPHH-HT atas nama PT Wana Kaltim Lestari untuk 10 (sepuluh) tahun periode 2011-2020 dan revisinya dengan sebagai berikut : 1. Tersedia Buku RKUPHHK-HTI periode Tahun 2011 – 2020 beserta lampiran peta Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan atas nama Menteri Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Durektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ttd. Ir. Herry Prijono, MM) dengan Surat Keputusan Nomor : SK.67/VI-BUHT/2011 tanggal 13 Juni 2011; 2. Tersedia Buku Revisi RKUPHHK-HT periode Tahun 2011 – 2020 beserta lampiran peta Skala 1 : 50.000 yang telah disahkan atas nama Menteri

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Kehutanan, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Durektur Bina Usaha Hutan Tanaman (Ttd. Ir. Herry Prijono, MM) dengan Surat Keputusan Nomor : SK.36/VI-BUHT/2013 tanggal 26 April 2013
5.	2.2.1.b	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	M	Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa lokasi kerja PT Wana Kaltim Lestari berada pada Blok/Petak RKTUPHHK-HTI Tahun 2019, dan lokasi penyiapan lahan seluas 1.685,19 Ha terletak pada hutan bekas tebangan (LOA), sehingga terdapat potensi kayu alam yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Berdasarkan data potensi kayu alam hasil ITSP (Timber Cruising) diperoleh Rekapitulasi LHC dari semua jenis kayu alam (all species) rata-rata sebesar 23,53 M3 per Ha. Hal tersebut sesuai dengan realsiasi LHP dari April s/d Desember 2019 adalah 7.078,20 M3 dari luas pembukaan lahan seluas 303,30 Ha sehingga diketahui rata-rata kayu alam yang dimanfaatkan adalah 23,33 M3 per Ha.

PRINSIP 3.
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	➢ PT Wana Kaltim Lestari telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 atas nama Andi Aliani dengan Register No. 01866-11/PKB-R/XX/2016 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.283/BPHP.XI-3/2019 tanggal 18 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 17 Maret 2022) dan SK Direktur PT WKL Nomor : 11/WKL/IV/2019 tanggal 4 April 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP untuk RKT Tahun 2019. ➢ PT Wana Kaltim Lestari telah membuat/ menerbitkan LHP yang merupakan produksi kayu bulat (pemanfaatan kayu) pada RKT Tahun 2019 untuk penyiapan lahan HTI/ *land clearing*. Pada periode audit (Januari s/d Desember 2019), PT Wana Kaltim Lestari telah menerbitkan sebanyak 4 (empat) set dokumen LHP dengan total produksi sebanyak 1.963 batang dan volume sebesar 7.078,20 m^3 dengan rincian sbb :

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Uraian</th><th rowspan="2">Tgl. LHP</th><th colspan="3">Kelas Diameter (m3)</th><th rowspan="2">Total</th></tr>
<tr><th>KBK</th><th>KBS</th><th>KB</th></tr>
<tr><td>1</td><td>LHP No. 01 / Periode I</td><td>Tgl. 12 April 2019</td><td>-</td><td>719.37</td><td>1281.09</td><td>2,000.46</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LHP No. 02 / Periode II</td><td>Tgl. 23 April 2019</td><td>-</td><td>579.62</td><td>1328.62</td><td>1,908.24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>LHP No. 17 / Periode I</td><td>Tgl. 20 Desember 2019</td><td>-</td><td>49.71</td><td>157.49</td><td>207.20</td></tr>
<tr><td>4</td><td>LHP No. 18 / Periode II</td><td>Tgl. 27 Desember 2019</td><td>6.19</td><td>1131.82</td><td>1824.29</td><td>2,962.30</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">Jumlah</td><td>6.19</td><td>2,480.52</td><td>4,591.49</td><td>7,078.20</td></tr>
</table>

Adapun realisasi produksi Pada RKT Tahun 2019 telah tercapai 17,85% dari target sebesar 39.652 m^3.
Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Stock Opname Kayu Bulat IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari per 31 Desember 2019 dengan Nomor : BA.07/BPHP.XI/PEPHP/BASO/1/2020 Tanggal 7 Februari 2020 antara Tim Pelaksana dari BPHP yang terdiri atas 3 personil yaitu Kusriya Bachtiar, S.Hut ; Nasrul, S.Hut dan Moises Soares, S.Hut dan dari manajemen PT WKL yang terdiri atas 4 personil yaitu Tobiin, Fransiskus Ama, Mahfudin, Sarifudin. Adapun Stock Opname tersebut dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 3 s.d. 7 Februari 2020 sesuai surat tugas dari kepala BPHP Wilayah XI Samarinda Nomor : ST.9/BPHP.XI/PEPHP/1/2020 Tanggal 30 Januari 2020. Berdasarkan BA SO tersebut diketahui bahwa stock akhir kayu bulat sebagai berikut :

Stock Kayu Bulat di TPK Hutan sebanyak 989 batang dan volume sebesar 3.006,24 m^3 dengan rincian sbb :

Kayu Bulat Besar (KBB) sebanyak 432 Batang dan volume 1.832,55 m^3
Kayu Bulat Sedang (KBS) sebanyak 550 Batang dan volume 1.167,50 m^3
Kayu Bulat Kecil (KBK) sebanyak 7 Batang dan volume 6,19 m^3

Stock Kayu Bulat di TPK Antara NIHIL.

Selanjutnya atas stock kayu (989 batang) yang merupakan stock kayu atas LHP pada RKT Tahun 2019 yang berada di TPK Hutan dilakukan uji petik pengukuran kayu sebanyak 10%. Hasil Uji Petik pengukuran kayu atas stock kayu dilakukan di TPK Hutan pada koordinat N 1º 17’ 54” dan E 118º 10’ 27” terhadap 100 batang diketahui terdapat kesesuain jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,03 %.

</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>3.1.2</td><td>Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari</td><td>M</td><td>

PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki/ menetapkan lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan SK Direksi PT WKL Nomor : SK.010/WKL/IV/2019 tanggal 04 April 2019.

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>:
- TPK hutan ke TPK Antara,
- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.</td><td></td><td>
➢ PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki/ menetapkan lokasi TPK Antara berdasarkan SK Direktur PT WKL Nomor : SK.05/WKL/II/2017 tanggal 08 Februari 2017.
➢ PT Wana Kaltim Lestari telah memiliki GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.368/BPHP.XI-3/2017 (berlaku s/d tanggal 1 September 2020) dan SK Direktur PT WKL Nomor : 10/WKL/SMD/VII/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK.
➢ Selama periode audit, PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, yaitu :
a) TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 73 set dokumen SKSHHK terdiri atas 930 batang dengan volume sebesar 3.885,47 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Januari 2019</td><td>1</td><td>11</td><td>20.71</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Februari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Maret 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>April 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mei 2019</td><td>72</td><td>919</td><td>3,864.76</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Juni 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Juli 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Agustus 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>September 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Oktober 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>11</td><td>November 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Desember 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>73</td><td>930</td><td>3,885.47</td></tr>
</table>
b) TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 25 set dokumen SKSHHK terdiri atas 55 batang dengan volume sebesar 207,20 m^3 dengan rincian sbb :
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Januari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Februari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Maret 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>April 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mei 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Juni 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Juli 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Agustus 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>September 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Oktober 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>11</td><td>November 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Desember 2019</td><td>25</td><td>55</td><td>207.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>25</td><td>55</td><td>207.20</td></tr>
</table>
c) TPK Antara Km 0 menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 3 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.194 batang dengan volume sebesar 9.925,64 m^3 dengan rincian sbb :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Bulan</th><th rowspan="2">Jumlah SKSHHK</th><th colspan="2">Jumlah Diangkut</th></tr>
<tr><th>Batang</th><th>Volume (m3)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Januari 2019</td><td>1</td><td>1,065</td><td>3,490.26</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Februari 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Maret 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>4</td><td>April 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Mei 2019</td><td>1</td><td>989</td><td>4,085.13</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Juni 2019</td><td>1</td><td>1,140</td><td>2,350.25</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Juli 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Agustus 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>9</td><td>September 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Oktober 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>11</td><td>November 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Desember 2019</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>3</td><td>3,194</td><td>9,925.64</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>3.1.3.a</td><td>Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</td><td>M</td><td>PT Wana Kaltim Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HT yang memanfaatkan kayu alam untuk penyiapan lahan, sehingga terkait Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) yang digunakan mengacu kepada PUHH Hutan Alam.

PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, berupa :

a) Label warna merah yang berisi Nama Perusahaan, Nomor</td></tr>
</table>

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Petak, Jenis Pohon, Diameter dan Panjang. b) Label warna kuning yang berisi id barcode. c) Label warna orange yang berisi Nomor Produksi d) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi Penandaan label id barcode pada bontos kayu bulat bisa dibaca dengan barcode scanner.
4.	3.1.3.b	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	M	Penatausahaan hasil hutan yang diterapkan oleh PT Wana Kaltim Lestari telah menggunakan SIPUHH Online. Penerapan label id barcode dapat diverifikasi melalui dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan oleh PT Wana Kaltim Lestari. Penggunaan label lainya dapat diverifikasi berupa **label plastik warna merah, kuning, orange dan cat warna putih** yang terdapat di bontos berisi informasi identitas kayu memuat Nama Perusahaan, Nomor Petak, Jenis Pohon, Diameter, Panjang dan id barcode. Penandaan terhadap kayu hasil penebangan, telah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (PUHH-K) yang dimiliki oleh PT Wana Kaltim Lestari, sehingga terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan/ atau di lacak balak. Adapun SPO PUHH-K (Nomor : SPO-001/TUK/WKL) merupakan terbitan 2 Revisi 2 dan ditetapkan di Berau pada tanggal 2 Januari 2020 yang dibuat oleh Tobiin selaku Askep dan diperiksa oleh Endan Hamdani selaku Site Manager serta disetujui oleh Triaji Cahyadi selaku General Manager. Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh Unit Manajemen PT Wana Kaltim Lestari dan dituangkan ke dalam SOP PUHH-K. Dengan demikian, diketahui bahwa UM PT Wana Kaltim Lestari memiliki sistem yang memungkinkan penelusuan kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.
5.	3.1.4	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	PT Wana Kaltim Lestari memiliki arsip dokumen SKSHHK yang dilampiri dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dalam pengangkutan kayu keluar dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri perkayuan. Adapun arsip penerbitan dokumen SKSHHK yaitu sbb : a) TPK Hutan menuju TPK Antara Km 0 dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 73 set dokumen SKSHHK terdiri atas 930 batang dengan volume sebesar 3.885,47 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. b) TPK Hutan menuju TPK Industri dengan menggunakan logging truck yaitu sebanyak 25 set dokumen SKSHHK terdiri atas 55

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				batang dengan volume sebesar 207,20 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. c) TPK Antara Km 0 menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 3 set dokumen SKSHHK terdiri atas 3.194 batang dengan volume sebesar 9.925,64 m^3 yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Mahfudin dengan Register Nomor 00365-11/PKB-R/XX/2011 dan masih berlaku pada saat menerbitkan dokumen. Terdapat GANIS PHPL PKB atas nama Fransiskus Ama dengan No. Reg. 00364-11/PKB-R/XX/2011 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.367/BPHP.XI-3/2017 tanggal 19 Juni 2017 (berlaku s/d tanggal 1 September 2020) dan SK Direktur PT Wana Kaltim Lestari Nomor : 07/WKL/I/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukkan Ganis PHPL PKB sebagai Petugas Pemeriksa dan Penerima Kayu Bulat (P3KB).
6.	3.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	PT Wana Kaltim Lestari memiliki dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2019 yang diterbitkan melalui SI PNBP. SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH telah sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode audit dengan rincian sbb : a) Tagihan DR US$ 111.044,17 b) Tagihan PSDH Rp. 577.825.010,-
7.	3.2.1.b	Bukti setor DR dan/ atau PSDH	M	PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH atas LHP pada RKT Tahun 2019, sesuai dengan kode billing yang diterbitkan melalui dokumen SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan dan terdapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari SIPNBP SIMPONI serta terdapat bukti setor melalui Bank Mandiri kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut: a) DR US$ 111.044,17 b) PSDH Rp. 577.825.010,- Terdapat Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH Triwulan I, II dan III Tahun 2019 antara IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan Berita Acara tersebut diketahui bahwa tagihan SPP DR PSDH telah dibayarkan seluruhnya dan tidak terdapat keterlambatan pembayaran/ denda keterlambatan.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
8.	3.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen LHP, SPP/ Rincian Pembuatan Tagihan DR dan PSDH, dan Bukti Setor DR dan PSDH melalui Bank Mandiri serta Bukti Penerimaan Negara (BPN) melalui SIPNBP SIMPONI, maka dapat diketahui bahwa semua dokumen terkait iuran kehutanan tersebut tercetak melalui aplikasi SIPNBP Online (SIMPONI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang diberlakukan yaitu : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kehutanan; 2. Permenhut Nomor P.68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (yang diberlakukan 50 hari terhitung tanggal penerbitan Permen LHK No.P.64).
9.	3.3.1	Dokumen PKAPT	**NA**	Unit Manajemen PT WKL tidak wajib membuat dan/ atau memiliki dokumen PKAPT berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 81 Tahun 2018 tentang pencabutan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antarpulau.
10.	3.3.2	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**M**	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen SKSHHK selama periode audit dapat diverifikasi bahwa PT Wana Kaltim Lestari telah melakukan penjualan kayu keluar pulau kalimantan dengan menggunakan kapal pengangkut kayu. Tersedia dokumen Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearence)* yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil produksi PT Wana Kaltim Lestari. Berdasarkan Surat Persetujuan Berlayar tersebut dapat diketahui bahwa kapal yang digunakan telah memiliki izin yang sah dan menggunakan bendera indonesia. Adapun nama kapal yang

<table>
<tr><th rowspan="2">NO.</th><th colspan="2">VERIFIER</th><th rowspan="2">NILAI</th><th rowspan="2">RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><th>Kode</th><th>Judul</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>digunakan untuk mengangkut kayu ke luar pulau tercantum pada tabel berikut :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">No. SKSHHK</th><th rowspan="2">Tgl Terbit</th><th rowspan="2">No. SPB</th><th colspan="2">Alat Angkut</th><th rowspan="2">Tujuan</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Tug Boat</th><th>Tongkang</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">KB.B.4508699</td><td rowspan="2">16 Januari 2019</td><td>T.7/LPP-II/180/I/2019</td><td>TB. Lembu Buana I</td><td></td><td rowspan="2">PT Kayu Lapis Asli Murni di Samarinda</td><td rowspan="2">Berbendera Indonesia</td></tr>
<tr><td>T.7/LPP-II/181/I/2019</td><td></td><td>TK. Orient 9</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td rowspan="2">KB.B.5041902</td><td rowspan="2">20 Mei 2019</td><td>T.7/LPP-II/218/V/2019</td><td>TB. KSU 03</td><td></td><td rowspan="2">PT Kayu Lapis Asli Murni di Samarinda</td><td rowspan="2">Berbendera Indonesia</td></tr>
<tr><td>T.7/LPP-II/219/V/2019</td><td></td><td>TK. KLS 06</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">KB.B.5108477</td><td rowspan="2">15 Juni 2019</td><td>T.7/LPP-II/127/VI/2019</td><td>TB. Brawijaya VII</td><td></td><td rowspan="2">CV Wahyu Karya di Bali</td><td rowspan="2">Berbendera Indonesia</td></tr>
<tr><td>T.7/LPP-II/128/VI/2019</td><td></td><td>TK. Soluna 16</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>3.4.1</td><td>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</td><td>M</td><td>PT Wana Kaltim Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang telah memiliki sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan Sertifikat VLK Nomor 327.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 20 Februari 2021.

Hasil pemeriksaan dilapangan dijumpai tanda V-Legal dengan Nomor 327.SLK.010-IDN yang ditempelkan pada seluruh Kayu Bulat bagian bontos kayu dan dijumpai juga tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang diterbitkan.</td></tr>
</table>

PRINSIP 4.

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	4.1.1.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	Bahwa tidak terdapat perubahan dokumen lingkungan pada PT Wana kaltim Lestari pada saat dilakukan audit penilikan ke-2. Terdapat Dokumen AMDAL atas nama PT Wana Kaltim Lestari yang terdiri dokumen Laporan Utama ANDAL, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Dokumen telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 dengan luas 16.280 Ha. Telah diverifikasi pada saat audit Sertifikasi awal bahwa proses penyusunan dokumen lingkungan PT Wana Kaltim Lestari telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

				berdasarkan : a) Surat Rekomendasi Gubernur KDH Tingkat I Kalimantan Timur Nomor. 522/1327/Proda 2.2/EK Tanggal 7 Februari 1995 b) Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 perihal Pencadangan Areal Konsesi HPHTI seluas 16.280 Ha atas nama PT Wana Kaltim Lestari. c) Persetujuan Kerangka Acuan (KA) ANDAL HPHTI PT Wana Kaltim Lestari No. 51/VI-BKPA/Setdal/1996. d) Survey lapangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Nop. s/d 10 Nop. 1995. Dokumen AMDAL PT Wana Kaltim Lestari disusun oleh Konsultan Pelaksana PT MURSIN SAY dengan alamat kantor Jl. Percetakan Negara VIII/41 (d/h. 5A) Telepon 4212762, Fax. 4244427 Jakarta. Sebagai Penanggungjawab/Direktur Drs. Andi Azuanto Basri, MS.
2.	4.1.2.a.	Dokumen RKL dan RPL	**M**	Bahwa tidak terdapat perubahan dokumen RKL dan RPL pada PT Wana kaltim Lestari pada saat dilakukan audit penilikan ke-2. Hasil verifikasi perihal ketersediaan dokumen RKL dan RPL pada IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari dapat disampaikan bahwa penyusunan Dokumen Lingkungan RKL dan RPL menjadi satu paket dengan kegiatan penyusunan dokumen AMDAL, begitu pula dengan pengesahan dokumen dimaksud. Terdapat Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang menjadi bagian dari dokumen Amdal. Dokumen telah mendapatkan persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor: 120/DJ.VI/AMDAL/97 tanggal 24 September 1997. Dokumen AMDAL disusun berdasarkan Surat Menteri Kehutanan No. 674/MENHUT-IV/1995 tanggal 11 Mei 1995 dengan luas 16.280 Ha. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan pada PT Wana Kaltim Lestari disusun terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu Buku 1: Pemantauan Lingkungan di areal tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) dan Buku 2: Pemantauan Lingkungan di Areal Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI).
3.	4.1.2.b.	Bukti pelaksanaan pengelelolaan dan	**M**	Terdapat dokumen Laporan Kegiatan Pengelolaaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I (Januari – Juni 2019) dan Semester II (Juli – Desember 2019) yang

		pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		disusun oleh PT Wana Kaltim Lestari. Dokumen laporan pelaksanaan RKL dan RPL tersebut telah disampaikan kepada instansi terkait, dalam hal ini kepada Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau dengan uraian sebagai berikut : a. Surat pengantar laporan No. 01/WKL-BTHE/I/2019 tanggal 1 juli 2019 yang ditanda tangani oleh Site manager; ENDAN HAMDANI. Terdapat bukti tanda terima berkas tertanggal 26 Nopember 2019. b. Surat pengantar laporan No. 001/WKL-BTHE/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Site manager; ENDAN HAMDANI. Terdapat bukti tanda terima berkas tertanggal 20 Januari 2020. Hasil verifikasi pelaksanaan di lapangan yang telah dilakukan secara sampling dan acak pada pelaksanaan Audit Penilikan ke-2 pada IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari antara lain sebagai berikut: a. Sempadan sungai Klumbasan pada titik koordinat N: 1^0 17' 34,1" dan E: 118^0 09' 52,2" . b) Sempadan sungai Danglum pada titik koordinat N: 1^0 17' 16,7" dan E: 118^0 08' 19,6" . Verifikasi lapangan mendapatkan posisi peta tidak sama dengan koordinat dilapangan. c) Batas areal KPPN pada titik koordinat N: 1^0 16' 54,7" dan E: 118^0 09' 59,1" . Terdapat plang nama areal KPPN PT Wana Kaltim Lestari yang terletak pada titik koordinat N: 10 16' 52,3" dan E: 1180 09' 57,1". d) Bukti pelaksanaan pemantauan erosi pada Blok RKT 2018 pada petak 01 Zona 22 pada titik koordinat N: 1^0 18' 19,5" dan E: 118^0 09' 19,4" E. e) Sempadan sungai Mayang pada titik koordinat N: 1^0 18' 25,9" dan E: 118^0 08' 46,7" . f) Areal Persemaian PT Wana Kaltim Lestari pada titik koordinat N: 1^0 18' 26,5" dan E: 118^0 08' 33,5". g) Pemasangan alat pengukuran curah hujan (Ombrometer) yang ditempatkan di Blok RKT 2018 di areal Basecamp Km. 37 pada titik koordinat N: 1^0 17' 47,0" N dan E: 118^0 10' 09,7".

PRINSIP 5.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	5.1.1.a.	Pedoman / Prosedur K3	M	Terdapat dokumen Standar Prosedur Operasional dan Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Wana Kaltim Lestari Nomor: SOP-002.K3/WKL Revisi 00 Tanggal 1 Maret 2018. Dokumen Standar Prosedur Operasional dan Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Wana Kaltim Lestari ditetapkan Jakarta pada tanggal 1 Januari 2017 dan ditandatangani oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari; SUTARDI. Dalam dokumen Standar Prosedur Operasional dan Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Wana Kaltim Lestari tersebut dijelaskan mengenai: ➢ Identifikasi dan Inventarisasi K3 di masing-masing bagian: kondisi dan lokasi areal kerja, sumber-sumber bahaya, jenis bahaya yang mungkin timbul, pengendalian yang diperlukan, sistem pengawasan. ➢ Sistem Pengawasan K3 di masing-masing bagian dengan pembuatan struktur organisasi K3. ➢ Tindakan dan Pelaporan saat terjadi kecelakaan kerja ➢ Alat dan Pelindung Keamanan ➢ Evaluasi. ➢ Bagan Alur Proses yang mencakup: DIREKTUR—Pengawas--Koordinator Program----- Kegiatan Lapangan. Terdapat Personil yang telah ditunjuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT Wana Kaltim Lestari yang telah ditetapkan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 001/WKL/HTI/JKT//I/2017 tanggal 1 Januari 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) IUPHHK-HTI PT Wana Kaltim Lestari Provinsi Kalimantan Timur. Surat Keputusan ditetapkan Jakarta pada tanggal 1 Januari 2017 oleh Direktur PT Wana Kaltim Lestari; SUTARDI.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Terdapat dokumen Struktur Organisasi BRIGDALKARHUTLA PT Wana Kaltim Lestari yang ditandatangani oleh a/n Direksi, General Manager; TRIAJI CAHYADI.
2.	5.1.1.b.	Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat Daftar Inventaris Alat Alat Pemadam Kebakaran dimana didalamnya termasuk peralatan K3 pada PT Wana Kaltim Lestari periode bulan Januari 2020. Dokumen Daftar Inventaris Alat Alat Pemadam Kebakaran (Peralatan K3) periode bulan Januari 2020 dibuat oleh Thomas Talu Baun (CDC Security), diperiksa oleh TOBI'IN (Askep) serta diketahui oleh Site Manager; ENDAN HAMDANI. Terdapat bukti ketersediaan peralatan K3 berupa APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di mess karyawan dan kantor PT Wana Kaltim Lestari di Tembudan, seperangkat APD (helm dan sepatu) yang disediakan untuk tamu dan rambu-rambu yang berada di sepanjang jalan utama (main road). Hasil observasi di lapangan ditemukan adanya peralatan K3 seperti APAR, Kotak P3K, Perlengkapan APD dan peralatan pemadaman kebakaran di Basecamp. Berdasarkan pengamatan, peralatan tersebut masih dapat berfungsi dengan baik.
3.	5.1.1.c.	Catatan kecelakaan kerja	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dilapangan, terdapat dokumen Laporan Catatan Kecelakaan Kerja PT Wana Kaltim Lestari periode Januari – Desember 2019. Laporan kecelakaan kerja PT Wana Kaltim Lestari ditanda tangani oleh Site Manager; ENDAN HAMDANI. Laporan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau denngan surat pengantar laporan No. 001/WKL-BTH/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Surat Pengantar ditandatangani oleh Site Manager; BAMBANG UTOYO. Terdapat bukti tanda terima berkas berupa tanda tangan dan cap stempel basah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur atas nama Erwin Junaidi pada tanggal 20 Januari 2020.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Hasil wawancara dengan Bapak Fransiskus Ama (TUK-P3KB) dan Bapak Tobi'in (MR – K3), beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja antara lain sebagai berikut : a. Sosialisasi K3 rutin setiap pertemuan. b. Melaksanakan bimbingan keselamatan kerja yang dilakukan setiap hari secara rutin sebelum mulai bekerja. c. Pemberian fasilitas dan peralatan APD serta peringatan untuk selalu menggunakan APD dalam berkerja. d. Konsolidasi dengan Koordinator K3 dalam hal menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3). e. Penandaan jalur evakuasi menuju Titik Kumpul (Assemble Point). f. Selanjutnya security, dalam hal ini selalu menghimbau kepada masyarakat luar yang berada di areal perusahaan untuk ikut serta menjaga keselamatan dan kesehatan kerja dilingkungan masing masing.
4.	5.2.1.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak terdapat serikat pekerja dilingkungan karyawan PT Wana Kaltim Lestari, akan tetapi terdapat Surat Keputusan Direktur No. 002/WKL/I/2017 tanggal 1 Januari 2017 perihal Kebebasan membentuk Serikat Pekerja. Adapun Isi surat keputusan tersebut menyatakan bahwa PT Wana Kaltim Lestari memberikan kebebasan berserikat untuk mengikuti salah satu organisasi serikat pekerja bagi karyawan PT Wana Kaltim Lestari di Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Wana Kaltim Lestari, antara lain dengan Bapak Fransiskus Ama (TUK-P3KB) dan Bapak Tobi'in (pendamping) mendapatkan informasi bahwa benar pihak perusahaan memberikan kebebasan penuh kepada karyawan untuk berserikat dan berkumpul.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
5.	5.2.2.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan Dokumen Peraturan Perusahaan pada IUPHHK-HT PT Wana Kaltim Lestari, terdapat dokumen Peraturan Perusahaan atas nama PT Wana Klatim Lestari. Peraturan Perusahaan tersebut terdiri dari XII Bab dan 24 Pasal. Dokumen Peraturan Perusahaan telah ditetapkan di Jakarta pada Bulan Maret 2018 dan ditanda tangani oleh General Manager PT Wana Kaltim Lestari; TRIAJI CAHYADI. Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau Nomor: KEP.560/283.4.KSK tanggal 27 Maret 2018 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari. Surat Keputusan ditetapkan di Tanjung Redeb dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau; APRIDOH PIARSO, SH. NIP. 19630402 199203 1 010. Dokumen Peraturan Perusahaan PT Wana Kaltim Lestari berlaku selama 2 (dua) sejak tanggal ditetapkan yaitu 27 Maret 2018 yang akan berakhir pada tanggal 26 Maret 2020.
6.	5.2.3.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat dokumen Daftar Nama Karyawan PT Wana Kaltim Lestari Periode bulan Desember 2019. Dokumen Daftar Nama Karyawan dibuat oleh Sastaba Macellinus (HRD & GA) dan diketahui oleh Bambang Utoyo (Site Manager) dengan jumlah keseluruhan karyawan sebanyak 31 karyawan dengan rincian 26 orang karyawan laki laki dan 5 orang karyawan perempuan. Karyawan termuda atas nama Agil Hanggar Perwira, lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 29 Maret 1998 berdasarkan surat keterangan rekaman e-KTP yang bersangkutan berupa KTP dengan NIK.: 6403132903980001. Selanjutnya Agil Hanggar Perwira masuk bergabung dengan PT Wana Kaltim Lestari sejak tanggal 26 Maret 2017 sebagai Surveyor (Planning). Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan pada saat pelaksanaan audit telah berumur 22 tahun 0 bulan serta telah berumur 19 tahun 0 bulan pada saat mulai bekerja sebagai Surveyor (Planning) pada PT Wana Kaltim Lestari.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				Dapat diverifikasi kartu indentitas atas nama Agil Hanggar Perwira berupa copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 5 Maret 2020
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur